

PUTUSAN

Nomor: 52/G/2024/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

INDRA EKO SULISTYONO, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Sendangwungu RT. 004 RW. 001 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Kepala Desa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SRI SUMANTA, S.H
2. RETNO EVI ARINI, S.H
3. SRI LESTARI YULIANI, S.H
4. M. FAJAR SUBHI A.K.ARIF, S.H.,M.H
5. HERMAN WIDYA RAHARJO, S.H;
6. YUVITA MARGANINGRUM, S.H

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada “ SUMAREVA LAW OFFICE “Advocate – Lawyer – Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah 57149,email: revia.lawyer@gmail.com

untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

----- M E L A W A N -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA, tempat kedudukan di Jalan Halmahera No. 11 Jetis Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah;

dalam hal ini diwakili oleh :

1. WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO;
2. AHMAD MUSTAKIM;
3. AHMAD SOLIKIN;
4. HENI RINA MINARTI;
5. NOORMAN PRAMONO;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bertindak sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 1558 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten/Kota Pada 87 (delapan puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) provinsi Periode 2023-2028 Tanggal 3 November 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1473 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 Tanggal 29 Oktober 2023, domisili elektronik: kpuBlora1@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

II. LINA HARTINI, S.Sos, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Tamanrejo Kecamatan Tunjungrejo Kabupaten Blora, Pekerjaan Wiraswasta;

Dengan adanya surat pengunduran diri dari salah satu personil Kuasa Tergugat II Intervensi atas nama Putronegoro Rekthosetho.S.H.,M.Kn tertanggal 2 September 2024 maka Surat Kuasa Tergugat II Intervensi yang lama dengan Nomor: 19/SK/BBHAR-PDIP-JTG/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 diganti yang baru dengan Nomor: 027/ SK/BBHAR-PDIP-JTG/IX/ 2024 tanggal 9 September 2024 memberi kuasa kepada:

1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H.
2. H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H.
3. Chrysostomus Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H.
4. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.
5. Agus Suprihanto, S.H., M.Si.
6. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Brigjen Katamso Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, alamat email yang semula putrorekthosetho@gmail.com diganti baru jateng@pdiperjuangan.id;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 52/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tertanggal 11 Juli 2024 Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 52/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tertanggal 11 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 52/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tertanggal 4 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 52/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tertanggal 11 Juli 2024 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 52/PEN-PP/2024/PTUN. SMG tertanggal 11 Juli 2024 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 52/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tertanggal 31 Juli 2024 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
- Permohonan Intervensi atas nama LINA HARTINI, S.Sos tertanggal 31 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024;

- Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Juli 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 52/G/2024/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan Gugatan pada, tanggal 31 Juli 2024, telah mengajukan Gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. OBYEK SENKETA

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 Atas Nama Lina Hartini, S.Sos Dari PDI P.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa obyek sengketa ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Mei 2024, yang diumumkan melalui website (JDIH) KPU Kabupaten Blora pada tanggal 13 Juni 2024;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa melalui rapat pleno tertutup dan Tergugat juga baru mengumumkan Obyek Sengketa melalui website Komisi Pemilihan Umum (JDIH) KPU Kabupaten Blora tanggal 13 Juni 2024, bahkan Penggugat selaku pihak yang terdampak langsung atas diterbitkannya obyek sengketa tidak pernah menerima informasi dan/atau pemberitahuan langsung

tentang obyek sengketa, sehingga Penggugat juga baru mengetahui diterbitkannya obyek sengketa melalui website resmi KPU Kabupaten Blora (JDIH) pada tanggal tersebut;

3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penggugat mengajukan surat keberatan atas obyek sengketa kepada Tergugat, dan Tergugat memberikan Jawaban (Tanggapan) atas keberatan Penggugat melalui Surat Nomor : 207/PL.01.9-SD/3316/2024 tertanggal 29 Juni 2024;
4. Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi karena berdasarkan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai kewenangan KPU Kabupaten/Kota yang berbunyi "KPU Kabupaten/Kota berwenang : menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya". Hal ini juga dikuatkan dalam pasal 421 ayat 3 yang mengatakan bahwa "Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota", sehingga KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam membuat dan mengeluarkan suatu keputusan mengenai hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersifat mandiri;
5. Bahwa sampai dengan Gugatan atas obyek sengketa ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Tergugat sama sekali tidak memberikan informasi atau Salinan secara resmi mengenai obyek sengketa kepada Penggugat;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
7. Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan sebagai berikut : "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal 10 Juli 2024, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya Gugatan terhadap obyek sengketa layak untuk diterima;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1. Bahwa obyek sengketa bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga obyek sengketa bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;
2. Bahwa obyek sengketa juga bukan merupakan kewenangan Bawaslu karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 11

Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD .. Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Sehingga obyek sengketa bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur sebagai berikut :

Pasal 16

a. Pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- 1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;

- 2) bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau.
 - 3) bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - c. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) calon anggota DPD; dan/atau
 - 3) Pasangan Calon; dan
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
5. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017;
- Demikian pula Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukan terkait dengan Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD .. Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dibatasi dalam Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017. Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih;

Dengan demikian obyek sengketa bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/keperdataan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa obyek sengketa telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pasal 2 ayat (1) berbunyi : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". Sedangkan pada pasal 2 ayat (2) berbunyi "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan

hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

9. Bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

10. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”, dan tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Blora yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Semarang

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Penggugat mengalami kerugian antara lain :

a) Materiil yaitu berupa biaya dan materi lainnya dalam keikutsertaanya sebagai calon dalam Pemilu.

b) Immaterial yaitu berupa:

1) Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Periode 2024-2029;

2) Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;

3) Hilangnya kepercayaan atau tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya anggapan bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;

2. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan Ketentuan pasal *Pasal*

53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

3. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

A. KRONOLOGI

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 332 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana Penggugat telah tercatat sebagai salah satu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut DCT 2 dari PDI Perjuangan, sehingga Penggugat berhak dan sah mengikuti Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara (tanggal 14 Februari 2024), semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Penggugat diminta untuk menandatangani beberapa dokumen oleh DPC PDI

Perjuangan Kabupaten Blora dengan alasan sebagai kelengkapan berkas pencalonan, bahkan ada beberapa dokumen yang hanya disuruh untuk ditanda tangani saja atau masih kosong, tanpa diberi identitas diri dan tanggal;

3. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 Tergugat menandatangani dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 924 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BanjarnegaraBlora Tahun 2024, Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut DCT 2, Penggugat atas nama Indra Eko Sulistyono menempati peringkat 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 4.801 suara dari PDI Perjuangan;
4. Bahwa selain Penggugat, yang terdaftar dalam Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Blora 5 dari PDI Perjuangan adalah sebagai berikut :

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.432	
1	LINA HARTINI, S.Sos.	2.861	3
2	INDRA EKO SULISTYONO	4.801	1
3	JASMANI	699	4
4	DEVIA INTAN PREPTIA BILLAH	96	5
5	WAHYU SETYAWAN	78	6
6	SISMIANTA ASTUTI, S.Kep.,Ns..	52	7

7	KADARSIH, S.Pd.	26	9
8	LUCIANA NUR RETNANINGTYAS, S.Pd.SD	48	8
9	Drs. MOH. SYAMDANI, M.H.	4.010	2

5. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat telah menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggugat dengan perolehan suara sah sebanyak 4.801 suara, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 dari PDI Perjuangan;
6. Bahwa Daftar Nama dalam Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	AHMAD FAHIM MULABBY	8.116	2	Partai Kebang-kitan Bangsa
2	M. MUKHLISIN, S.E.	6.645	1	Partai Kebang-kitan Bangsa
3	LANOVA CHANDRA TIRTAKA	6.476	1	Partai Gerindra

4	INDRA EKO SULISTYONONO	4.801	2	PDI Perjuangan
5	SISWANTO, S.Pd., M.H.	6.046	2	Partai GOLKAR
6	ADITYA CANDRA YOGASWARA	6.676	5	Partai Nas Dem
7	SUPRIEDI, S.Pd.,I..	7.535	1	Partai DEMOKRAT
8	H. SUYONO	6.817	1	Partai PERINDO
9	JARIMAN, S.H.	5.352	1	Partai Persatuan Pembangunan

7. Bahwa salinan dokumen (sebagaimana disebutkan dan dimaksud pada nomor 2 di atas) diserahkan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 dan oleh Majelis Hakim meminta Kuasa Hukum Penggugat untuk turut melihat dan mencatat seperlunya dokumen tersebut. Adapun dokumen tersebut adalah:
- "SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI" atas nama Indra Eko Sulistyono tertanggal 23 Maret 2024, Berdasarkan pasal 426 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - Surat Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 5 Mei 2024, yang menerangkan telah menarik pencalonan Penggugat sebagai Calon Terpilih berdasarkan pasal 60 Peraturan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023;

- c. Surat Mandat Nomor 086/DPC PDIP/SM/V/24 Tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya berisi memberikan mandat kepada Lina Hartini selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bora untuk melakukan klarifikasi terhadap Indra Eko Sulistyono;
8. Bahwa 3 (tiga) Dokumen Surat sebagaimana disebutkan pada Nomor 7 tersebut di atas yang diserahkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bora kepada KPU Kabupaten Bora yang selanjutnya digunakan sebagai landasan (pertimbangan) KPU Kabupaten Bora untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, dimana dalam Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Bora 5 Nomor Urut 4 nama Penggugat telah diganti dengan Atas Nama Lina Hartini, S.Sos Dari PDI Perjuangan;
9. Bahwa jika mendasarkan pada dokumen "SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI" tertanggal 23 Maret 2024, yang mendasarkan pasal 426 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana ketentuan tersebut mengatur calon terpilih yang meninggal dunia, sedangkan Penggugat hingga saat ini masih hidup;
Adapun ketentuan pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selengkapnya adalah menjelaskan bahwa "Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Blora/Kota, atau
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”;
10. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 02 Mei 2024, Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tanggal 10 Mei 2024 dilakukan melalui rapat pleno tertutup, dan baru mengumumkan obyek sengketa di website resmi Komisi Pemilihan Umum (JDIH KPU) Kabupaten Blora pada tanggal 13 Juni 2024, sedangkan Penggugat selaku pihak yang terdampak langsung atas obyek sengketa tidak pernah menerima pemberitahuan/informasi resmi mengenai obyek sengketa dari Tergugat, bahkan tidak pernah diklarifikasi atas hal tersebut;
12. Bahwa dalam ketentuan *pasal 422* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 41 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional terbuka,

dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara, namun dalam obyek sengketa bukan Penggugat yang ditetapkan sebagai calon terpilih dengan suara terbanyak karena yang ditetapkan adalah calon lain yang perolehan suaranya berada dibawah perolehan suara Penggugat; Adapun ketentuan pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi :

Pasal 422

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”;

Sedangkan ketentuan Pasal 41 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2024 berbunyi :

Pasal 41

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

(3) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka;

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa yang telah mengakibatkan nama Penggugat, Indra Eko Sulistyono dengan perolehan suara sah 4.801 suara diganti dengan nama Lina Hartini, S.Sos. dengan perolehan suara sah sebanyak 2.861 suara dalam, bertentangan dengan undang-undang atau setidaknya tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas, dalam arti tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan yang dimaksud khususnya dalam pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa penyelenggaraan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil yang dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilih oleh karenanya harus diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparan, profesional, cermat, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga penyelenggara pemilu kredibilitas, kualitas dan integritas yang baik;
2. Bahwa didudukkannya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena dari segi formal yang menerbitkan dan menandatangani obyek sengketa sehingga yang dianggap berwenang secara hukum untuk bertindak keluar, hal ini sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

3. Bahwa dari aspek kewenangan, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum publik yaitu :

- a. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu :

Pasal 18 khususnya pada huruf h berbunyi : "KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya";

Sedangkan Pasal 19 khususnya pada d berbunyi : Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumum-kannya”;
- b. Pasal 30 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d serta ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota: Pasal 30 ayat (1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- Pasal 30 ayat (2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- Pasal 30 ayat (3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat;
- Dengan demikian Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa.

4. Bahwa dalam pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, menyatakan bahwa :

Pasal 422

“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”;

Sedangkan Pasal 41 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, berbunyi :

Ayat (1)

“Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;

Ayat (2)

Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

Ayat (3)

Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka”;

Bahwa pada prinsipnya penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional terbuka dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara, namun dalam perkara a quo bukan Penggugat yang ditetapkan sebagai calon terpilih dengan suara terbanyak, tetapi yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon lain yang perolehan suaranya berada dibawah Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024 yang menjadi obyek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana berikut :

a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 dalam pasal 442 yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;
- b) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024

Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dalam pasal 41 yang menyatakan bahwa:

- (1) Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara;
 - (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di peroleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
- c) Bahwa Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas sebagaimana dimaksud dalam *pasal 426 ayat (1)* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- d) Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana ada Tergugat telah melanggar beberapa prinsip dari 11 (sebelas) prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastain hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

a) Melanggar Asas Kepastian Hukum

- (1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggugat dengan perolehan suara sebesar 6.180 suara, telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- (2) Bahwa kemudian Tergugat membatalkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 10 Mei 2024;
- (3) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan surat Keputusan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini ketidakpastian terhadap nasib Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memperoleh suara sah terbanyak di Dapil Blora 5 yang dengan mudahnya diganti tanpa dasar dan alasan yang sah secara hukum;

b) Melanggar Asas Kecermatan

- (1) Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar penggantian

nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- (2) Bahwa tidak cermat, karena tanpa proses yang jelas dan tanpa melibatkan Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, tiba-tiba diubah secara sepihak serta Tergugat telah mengeluarkan Keputusan yang nyata-nyata merugikan kepentingan penggugat;
- (3) Bahwa ketidakcermatan Tergugat dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk dilantik dan berbakti kepada Masyarakat Kabupaten Blora sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora periode Tahun 2024 -2029;

c) Bahwa Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan

- (1) Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- (2) Bahwa Penggugat sebagai pihak yang terdampak dari dikeluarkannya KTUN obyek sengketa, seharusnya Tergugat menyampaikan jadwal rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora serta penetapan Keputusan 933 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 10 Mei 2024, namun Tergugat tidak pernah

sama sekali menyampaikan jadwal rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora termasuk Surat Keputusan 933 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 10 Mei 2024, dan Penggugat baru mengetahuinya melalui Website (JDIH) KPU Kabupaten Blora pada tanggal 13 Juni 2024;

(3) Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan 933 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 10 Mei 2024, yang ditanggapi Tergugat melalui Surat Nomor 443/PL.01.9-SD/3320/4/2024 tertanggal 22 Mei 2024;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan;

C. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : (2) "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;
2. Bahwa berdasarkan pasal 65 (3) b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan;
3. Bahwa obyek sengketa akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sehingga terdapat keadaan mendesak;
4. Bahwa apabila Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 yang menjadi obyek sengketa dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan karena akan terdapat keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, dimana Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Periode 2024-2029, karena posisi Penggugat telah digantikan oleh orang lain;
5. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Obyek Sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

D. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 Atas Nama Lina Hartini, S.Sos Dari PDI P, selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *batal atau tidak sah* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 Atas Nama Lina Hartini, S.Sos Dari PDI P;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 Atas Nama Lina Hartini, S.Sos Dari PDI P;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 Atas Nama Indra Eko Sulistyono Dari PDI P;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga telah memanggil Pihak Ke-3 atas nama LINA HARTINI, S.Sos pada tanggal 18 Juli 2024 terkait Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, agar hadir di Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 Juli 2024 untuk memberi keterangan akan masuk sebagai Pihak Intervensi dan pada pemeriksaan persiapan tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 telah hadir di pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Kuasa Pihak Ke-3 bernama M. ALI PURNOMO, S.H.,M.H Dkk dan telah menyampaikan Surat Permohonan Intervensi tanggal 31 Juli 2024 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 52/G/2024/PTUN;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi dari LINA HARTINI, S.Sos melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam Putusan Sela tertanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya mendudukan LINA HARTINI, S.Sos dalam Perkara Nomor: 52/G/2024/PTUN.SMG sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
- b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan penetapan hasil Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana menyebutkan Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Umum meliputi:
 - 1) penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
 - 2) penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; *dan*
 - 3) penetapan calon terpilih anggota DPD;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- d. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum sehingga tidak tepat apabila diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki wewenang mengadili proses pemilihan umum, bukan hasil pemilihan umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 470 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- f. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi:
 - 1) Bawalsu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu.

- 3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan Alamat pemohon;
 - b) Pihak termohon;
 - c) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;
- 4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjaddi sebab sengketa;
- g. Bahwa apabila hakim Pemeriksa berpendapat bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* bukan merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum, maka patut diduga Penggugat berselisih dengan internal Partai Politik;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:

Pasal 32

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Pasal 33

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
 - i. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g dan h Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria*)

- a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa “Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;
- b. Bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;
- c. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya telah melakukan upaya administratif berupa mengirim surat keberatan tertulis pada tanggal 20 Juni 2024, dan diterima Tergugat pada tanggal 25 Juni 2024 perihal Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024;

- d. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak melakukan upaya administratif berupa Banding kepada atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal upaya banding merupakan satu kesatuan dengan upaya administratif berupa keberatan. Hal itu dapat dipahami dari Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding”. Bahwa rumusan kata “dan” antara keberatan dan banding dalam norma *a quo* menunjukkan bahwa “keberatan” dan “banding” merupakan satu kesatuan dari upaya administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Bahwa sebagai satu kesatuan upaya administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dapat diajukan masyarakat, maka apabila upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat ditolak, Tergugat dan Penggugat tidak menerimanya, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif banding kepada atasan Tergugat, bukan langsung mengajukan Gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:
- Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

- f. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif banding Penggugat kepada atasan Tergugat, Gugatan Penggugat *a quo* adalah *premature*.

Objek Sengketa

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatan menjelaskan Gugatan *a quo* ini perihal Gugatan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka (8)

Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka (9)

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- c. Bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi syarat:
 - 1) Individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja;

- 2) Konkret artinya bertujuan untuk menuangkan hal-hal bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara agar hal tersebut dapat dilaksanakan; dan
 - 3) Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang final;
- d. Bahwa Objek Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Tergugat belum dapat dikatakan final. Objek Gugatan *a quo* harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - e. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 akan timbul tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dengan keputusan Gubernur tentang anggota DPRD;
 - f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di tingkat

kabupaten/kota, sehingga Tergugat tidak termasuk dalam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- g. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- i. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo merupakan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- j. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan merupakan Objek Sengketa tata usaha negara (*Error in Objecto*), sehingga Gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 disebutkan bahwa:
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan

anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 menyatakan bahwa Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu;
- e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- f. Bahwa berdasarkan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora Nomor 061/DPC/PDI-P/P/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran diri, dan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora Nomor 088/DPC/PDI-P/P/V/24 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih.
- g. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, menerangkan Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis

consortium) sehingga Gugatan perkara a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

- a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kerugian materiil yang dialami secara jelas sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa Penggugat menyatakan mengalami kerugian immateriil namun tidak menjelaskan secara mendasar. Penggugat menerangkan hilangnya suara sah yang memilih Penggugat adalah tidak benar. Suara sah yang diperoleh Penggugat digunakan sebagai dasar penghitungan untuk perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa kerugian materiil dan immaterial tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel) dan tidak jelas beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. JAWABAN ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT

1. Penerbitan Objek Perkara
 - a. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat;
 - b. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
 - c. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa

Penggugat dalam Gugatannya mempermasalahkan tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bora Tahun 2024;

- d. Bahwa terhadap dalil Gugatan, Penggugat tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar, dan belum dibuktikan kebenarannya, serta cenderung subyektif terhadap Tergugat. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Tergugat beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi atas Gugatan Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- f. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya keputusan meliputi:
 - 1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) dibuat sesuai dengan prosedur; *dan*
 - 3) substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat menguraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih;
- 2) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari adanya surat dari DPC PDIP Perjuangan Nomor 088/DPC/PDI-P/P/V/24 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora Nomor 91.2/PL.01.9-BA/3316/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 97/PL.01.9-BA/3316/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

- 7) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- 8) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi:

Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:

 - a) KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c) KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain;
- 9) Bahwa apabila ada tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pencalonan anggota DPRD, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

- 10) Bahwa dalam tahapan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten melibatkan partai politik sebagai Peserta Pemilu;
- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota;
- 12) Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 332 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, dan Penggugat merupakan salah satu calon DPRD Kabupaten Blora dari partai politik Peserta Pemilu PDI Perjuangan yang mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024;
- 13) Bahwa Penggugat mendalilkan terkait dokumen yang ditandatangani Penggugat sebelum pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan umum, yang mana hal tersebut tidak ada diatur dalam peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan Tergugat;
- 14) Bahwa apabila Penggugat mendalilkan dokumen yang ditandatangani Penggugat tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan proses perselisihan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur:

- a) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- b) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

- a) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
 - b) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 15) Bahwa Pada tanggal 2 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bloro melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Perolehan Hasil dan Penetapan Perolehan Kursi masing-masing partai politik untuk DPRD Kabupaten Bloro dan ditetapkan dalam SK Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bloro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan perolehan suara terbanyak, Pada saat Rapat Pleno Terbuka dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Bloro mengajukan tanggapan bahwa ada calon yang mundur agar di tindaklanjuti di dalam SK Penetapan. Atas dasar hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 426 ayat (1) huruf b bahwa Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora kembali melakukan Klarifikasi di kantor DPC PDI Perjuangan pada tanggal 3 Mei 2024 dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi nomor : 91.2/PL.01.9-BA/3316/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 16) Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah membuat dan menandatangani surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih adalah tidak benar. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 Tergugat menerima surat Permohonan dari Penggugat yang isinya mengajukan permohonan fotocopy surat pengunduran diri atas nama Penggugat, dan menurut Tergugat permohonan tersebut salah alamat seharusnya Penggugat menyampaikan surat permohonan tersebut kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora dan sudah dijawab oleh Tergugat dengan surat nomor 159/PP.04.1-SD/3316/2024;
- 17) Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 Tergugat telah menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 924 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 dan Penggugat menempati peringkat 1 (satu) di Daerah Pemilihan Blora 5 (lima) dengan perolehan suara sah sebanyak 4.801 suara dari PDI Perjuangan;

- 18) Bahwa KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih;
- 19) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu 2024;
- 20) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 21) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Tergugat melakukan klarifikasi sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora;
- 22) Bahwa dalam klarifikasi, pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora menyatakan benar terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Blora yang telah mengundurkan diri atas nama Indra Eko Sulistyono (Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut DCT 2), dan Drs. Moh. Syamdani, M.H Dapil

Blora 5 Nomor Urut DCT 9) sebagaimana disampaikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora dalam surat Nomor 061/DPC/PDI-P/P/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 Perihal Surat Pengunduran diri;

- 23) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor 088/DPC/PDI-P/P/V/24 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Indra Eko Sulistyono (Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut DCT 2) Penarikan calon terpilih yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora tersebut didasari oleh Pasal 426 ayat (1) huruf b beserta Penjelasan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang menjelaskan, “Pengunduran diri calon terpilih dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan”;
- 24) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- 25) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi Syarat sebelum penetapan Calon terpilih;
- 26) Bahwa Tergugat telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Blora (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/Blora/>), dan disampaikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Blora;
- 27) Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah menerima pemberitahuan/informasi secara langsung mengenai Objek Sengketa *a quo* dari Tergugat. Bahwa Tergugat telah

mempublikasikan secara terbuka Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Blora (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/Blora/>), dan menyampaikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Blora;

- 28) Bahwa Tergugat mengubah nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih khususnya dari PDI Perjuangan Kabupaten Blora yaitu atas nama Penggugat, Indra Eko Sulistyono (perolehan suara sah sebanyak 4.801) dengan nama Lina Hartini S.Sos. (perolehan suara sah sebanyak 2.861) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 29) Bahwa setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tergugat menerima Surat dari Penggugat pada tanggal 25 Juni 2024 Perihal Keberatan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 933 Tahun 2024 tertanggal 20 Juni 2024 dan ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Dinas Nomor 207/PL.01.9-SD/3316/2024 tertanggal 29 Juni 2024;

2. Tergugat Melaksanakan Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melanggar peraturan Perundang-Undangan.

Perlu ditegaskan bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan proses sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu 2024;
- 2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka".
- 3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, perwakilan peserta partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

yang hadir dalam rapat pleno menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blora Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora telah menyampaikan surat Nomor 061/DPC/PDI-P/P/III/2024 perihal Surat Pengunduran Diri;

- 4) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, "Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/Kota".
- 6) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara".
- 7) Bahwa Tergugat telah melaksanakan sistem proporsional terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan tetap mengikutsertakan Penggugat dalam proses penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada rapat pleno terbuka tanggal 2 Mei 2024;
- 8) Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang

Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora;

- 9) Bahwa sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:
- 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
 - 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
 - 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir dalam Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024;

- c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menjelaskan mengenai mekanisme Rapat Pleno telah sesuai dengan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 dalam rangka untuk menanggapi masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh perwakilan dari PDI Perjuangan Kabupaten Blora (sdr. Kuart Prihantoro SH) dalam rapat pleno terbuka terkait proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blora Tahun 2024;
- 11) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* melanggar asas proporsional terbuka, dan bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah tidak benar dan tidak terbukti;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi, “KPU, KPU

Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

- 1) Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bahwa selanjutnya Tergugat menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari perwakilan PDI Perjuangan dalam rapat pleno terbuka terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bora Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bora telah menyampaikan Surat Nomor 061/DPC/PDI-P/P/III/2024 perihal Surat Pengunduran Diri, kemudian pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bora yang mana dalam klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bora menyatakan terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Bora yang telah mengundurkan diri atas nama Indra Eko Sulistyono (Daerah Pemilihan Bora 5 Nomor Urut DCT 2) dan dan Drs. Moh. Syamdani, M.H Dapil Bora 5 Nomor Urut DCT 9);
- 3) Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Mei 2024 melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4) Bahwa sebagaimana dijabarkan diatas, maka tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor 930 Tahun 2024 tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah melampaui batas waktu 14 hari setelah calon berhalangan menurut undang-undang;

5) Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan, tidak terbukti jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, karena Tergugat dalam menetapkan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) berbunyi, “Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka” sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, KPU Kabupaten Blora melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Dalam hal melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak diatur secara jelas dalam melaksanakan rapat pleno perubahan Keputusan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menggunakan metode rapat pleno terbuka atau tertutup. Dengan demikian dalil Penggugat terkait Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak terbukti;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”.

- 1) Berdasarkan masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora, surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora, hasil klarifikasi Tergugat dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora dan surat penarikan calon dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang menjadi Objek Sengketa, dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan menetapkan Perubahan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Blora pada Daerah Pemilihan Blora 5 atas nama Lina Hartini, S.Sos;
- 2) Bahwa dalil Penggugat terkait Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan tidak terbukti dan tidak benar jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas, karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan, tidak benar jika Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien;

Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, Tergugat uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada ketentuan Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora telah menyampaikan Surat Nomor 061/DPC/PDI-P/P/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran diri;
- 4) Bahwa Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:
 - (1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
 - (2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
 - (3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - (4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau

pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir;
- c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 5) Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora. Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora menyatakan terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Blora yang mengundurkan diri atas nama Indra Eko Sulistyono (Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut DCT 2), dan Drs. Moh. Syamdani, M.H Dapil Blora 5 Nomor Urut DCT 9);
- 6) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor 088/DPC/PDI-P/P/V/24 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Indra Eko Sulistyono (Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut DCT 2);
- 7) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Tergugat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Kecermatan, Tergugat sampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, perwakilan peserta partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang hadir dalam rapat pleno menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blora Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora telah menyampaikan surat Nomor 061/DPC/PDI-P/P/III/2024 Perihal Surat Pengunduran diri;
- 3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa Tergugat berpedoman Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan

Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora;

- 5) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora dan hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara;
- 6) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Tergugat melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil klarifikasi dari pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora;
- 7) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora menyampaikan surat dengan Nomor 061/DPC/PDI-P/P/III/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Indra Eko Sulistyono (Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut DCT 2), dan Drs. Moh. Syamdani, M.H Dapil Blora 5 Nomor Urut DCT 9);
- 8) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 9) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* melanggar asas kecermatan;

Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Keterbukaan, Tergugat sampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang berbunyi, "Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik";
- 2) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- 5) Bahwa Tergugat telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Blora (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/Blora/>);
- 6) Bahwa Tergugat telah menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Blora;
- 7) Bahwa sebagaimana tersebut di atas, tidak benar bahwa Tergugat melanggar asas keterbukaan seperti yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan Penggugat;

PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi, “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi, “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, dan 3 Tergugat dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menunda Objek Sengketa a quo;

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Berkenaan dengan Gugatan Penggugat, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena itu, Gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian disampaikan jawaban Tergugat, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dapat segera memeriksa dan memutuskan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN);

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 52/G/2024/PTUN. SMG, terdapat kekeliruan

PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024, beserta lampiran khusus daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 nomor urut 4 atas nama Lina Hartini, S.Sos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (KTUN Objek Sengketa);
3. Bahwa TERGUGAT menerbitkan KTUN Objek Sengketa atas dasar pertimbangan dari surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora kepada TERGUGAT Surat No 061/DPC/PDI-P/P/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora pada Pemilu Tahun 2024 atas nama INDRA EKO SULISTYONO dan Drs. MOH. SYAMDANI, M.H, serta Surat No. 088/DPC/PDI-P/P/V/24 tanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih serta Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (INDRA EKO SULISTYONO) tanggal 23 Maret 2024;
4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam uraian posita V khususnya angka 2 halaman 8, yang menyatakan sebagai berikut:
“Bahkan ada beberapa dokumen yang hanya disuruh untuk ditandatangani saja atau masih kosong, tanpa diberi identitas diri dan tanggal”
Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dan seluruh Calon Anggota Legislatif dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora, TIDAK

PERNAH diminta untuk menandatangani dokumen kosong tanpa diberi identitas diri, sebagaimana dalil PENGGUGAT tersebut;

5. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam uraian posita V angka 2, 7 dan 8, terutama karena Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri telah ditandatangani oleh PENGGUGAT (INDRA EKO SULISTYONO) tanggal 23 Maret 2024, merupakan salah satu berkas persyaratan pencalegan yang dibuat dan ditanda tangani oleh semua caleg PDI Perjuangan baik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi maupun DPR RI, sehingga PENGGUGAT dengan penuh kesadaran paham apabila tidak menandatangani berkas tersebut PENGGUGAT tidak bisa menjadi caleg DPRD Kabupaten Blora pada PEMILU legislatif 2024 dari PDI Perjuangan;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Pakta Integritas terdiri dari :
 - a. Daftar riwayat hidup ;
 - b. Pernyataan kesiediaan penugasan partai ;
 - c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong ;
 - d. Pernyataan kesiediaan mengundurkan diri ;
 - e. Pernyataan kesiediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpun pada Mesin Partai;

7. Berdasarkan ketentuan di atas, Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri merupakan dokumen yang wajib di tanda tangani dan diserahkan kepada DPC Partai sebagai persyaratan keikutsertaan dalam Kontestasi sebagai Calon Legislatif (CALEG) dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024. Tidak terkecuali PENGGUGAT sebagai Kader Penggerak Utama yang telah menerima sosialisasi tentang keberadaan dan tujuan Peraturan Partai tersebut;
8. Dengan demikian berdasar fakta tersebut diatas PENGGUGAT apabila keberatan dengan salah satu persyaratan pencalegan dari PDI Perjuangan, seharusnya tidak menjadi bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Bora dari PDI Perjuangan untuk PEMILU Legislatif 2024 atau setidaknya tidaknya menyelesaikan permasalahan persyaratan pencalegan tersebut melalui mekanisme Mahkamah Partai karena PENGGUGAT merupakan kader PDI Perjuangan;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 1

- (2) Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai.
- (3) Mahkamah Partai adalah pengadilan internal Partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai
Merujuk ketentuan tersebut di atas, permasalahan a quo wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan ;

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :

- “1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);”

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh

penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan AR;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
 - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
12. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013;

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum

dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya Gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk Gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013;

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai”;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perkara a quo diselesaikan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT di forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

1. Bahwa Obyek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan bagian dari Tahapan Hasil Pemilihan Umum, oleh karena itu tidak tepat jika PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 yang berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : dalam huruf g berbunyi “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”;
2. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT angka V. Posita/Alasan Gugatan, angka 3, 4, 5 dan 6 halaman 8, 9, dan 10 Gugatan

- PENGGUGAT, membandingkan tentang perolehan hasil suara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI menunjukkan adanya permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

jo.

Pasal 74

- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari Pasal 10 jo. Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Objek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 470

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Berdasarkan ketentuan di atas maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah dibatasi hanya menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1

- (8) Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten /Kota”.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

C. GUGATAN PREMATUR KARENA OBJEK SENGKETA BELUM DIAJUKAN BANDING ADMINISTRASI

1. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 20 Juni 2024 mengajukan keberatan kepada TERGUGAT dan ditanggapi TERGUGAT dengan Surat Nomor. 207/PL.01.9-SD/3316/2024 tanggal 29 Juni 2024, dan terhadap tanggapan TERGUGAT pihak PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi; (vide Gugatan penggugat: II. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administrasi angka 4 halaman 2)
2. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada II TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI angka 4 (empat) halaman 2 (dua) mendalilkan :

“bahwa atas jawaban TERGUGAT, PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi”;

Sebagaimana Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1925

Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap pengakuan dari PENGGUGAT yang menyatakan

“bahwa atas jawaban TERGUGAT, PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi” dalam Gugatannya menjadi suatu bukti sempurna, sehingga yang dinyatakan oleh PENGGUGAT tersebut dianggap benar dan tidak dapat dibantah untuk kebenarannya;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ;

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas apabila PENGGUGAT tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka PENGGUGAT dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini PENGGUGAT tidak mengajukan Banding Administrasi, maka dapat diartikan PENGGUGAT telah menerima isi putusan tersebut (KTUN Objek Sengketa);

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas apabila PENGGUGAT tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka PENGGUGAT harus mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini PENGGUGAT tidak mengajukan Banding Administrasi, maka dapat diartikan PENGGUGAT telah menerima isi Putusan tersebut (KTUN Objek Sengketa);

Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

KPU terdiri atas :

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS, dan
- h. KPPSLN

Dikuatkan dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

“Tugas KPU Provinsi mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, menjelaskan bahwa :

“Dalam Penyelenggaraan Pemilu , KPU Provinsi Jawa Tengah bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”

Namun demikian sampai dengan Gugatan a quo diajukan PENGGUGAT tidak mengajukan banding Administrasi

sehingga Gugatan PENGGUGAT menjadi Prematur. Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas, bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menyatakan dengan jelas dan eksplisit yakni terdapat 2 (dua) penyelesaian dalam upaya administratif yang harus ditempuh terdiri atas Keberatan dan Banding Administrasi;

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didalam putusan perkara nomor: 10/G/2024/PTUN.SMG, diputus pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila keberatan telah dijawab oleh TERGUGAT maka sebagaimana ketentuan Pasal 75 hingga pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka upaya administrasi haruslah dilakukan secara penuh yaitu dengan mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT. Keberadaan banding administrasi apabila keberatan telah dijawab tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat banding upaya administrasi merupakan satu kesatuan upaya administrasi yang secara filosofis merupakan media dialogis antara warga masyarakat dengan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah sebagaimana prinsip pancasila sehingga keberadaan upaya administrasi termasuk banding administrasi

harus dipertahankan sebagai suatu keterkaitan dengan sistem peradilan tata usaha negara ;

Sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bisa menjadikan putusan *a quo* sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara sejenis bahwa upaya banding administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti masih ada satu prosedur administrasi yang belum ditempuh, maka eksepsi Gugatan PENGGUGAT prematur karena Objek Sengketa belum diajukan banding administrasi yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard ;

D. OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A QUO TIDAK MEMENUHI ASAS INDIVIDUAL DAN ASAS FINAL

1. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
2. Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT

secara pribadi/orang perorangan khususnya pada perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang karena kedudukan PENGGUGAT sebagai Kader Pdi Perjuangan yang wajib tunduk dan taat terhadap aturan AD – ART PDI Perjuangan sehingga dalil Penggugat yang memosisikan diri sebagai Individual adalah harus ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

4. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;

5. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena lex spesialisnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberadaan PENGGUGAT tidak bisa dianggap

sebagai individual dalam perkara ini namun satu tarikan nafas sebagai kader PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menaunginya;

6. Bahwa asas final pada Objek Sengketa a quo juga tidak terpenuhi karena belum ada Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dengan isi pasal sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang;
- (2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (4) Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;

Berdasar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) di atas, Objek Sengketa a quo tidak memenuhi asas final sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi PENGGUGAT tidak memiliki legal standing yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh TERGUGAT II INTERVENSI:

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dalil Penggugat dalam angka IV mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau di kesampingkan;
2. Bahwa Penggugat dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Blora yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

4. Bahwa Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;
 5. Bahwa PENGGUGAT tidak bisa mendalilkan kerugian materiil, maupun immaterial dalam perkara a quo karena sebagai kader Partai Politik harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024 khususnya Bab II ayat (3) menjelaskan bahwa Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner;
 6. Bahwa atas dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara ini sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun immaterial;
- B. TERGUGAT II INTERVENSI DAN PENGGUGAT ADALAH KADER PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) YANG WAJIB TUNDUK DAN PATUH PADA ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SERTA PERATURAN PARTAI;**
1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 7

Penugasan di Lembaga Legislatif

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai;

2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemilihan Umum;
3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 6

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu;

Pasal 7

(1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

(2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan:

- a. Pengajuan Bakal Calon; dan
- b. Administrasi Bakal Calon

4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota diajukan oleh Pimpinan Partai Politik menggunakan Formulir B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Bahwa yang berwenang mengajukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Blora, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 332 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) melalui surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai.
7. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis

Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas caleg dan potensi elektabilitas Partai dengan mewajibkan setiap caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai;

8. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;
9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten Blora berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya;
10. Bahwa pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi:

“Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai.”

Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut :

“Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur electoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya.”

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PARA PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Penggerak Utama.

11. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam uraian posita V khususnya angka 2 halaman 8, yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahkan ada beberapa dokumen yang hanya disuruh untuk ditandatangani saja atau masih kosong, tanpa diberi identitas diri dan tanggal”

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dan seluruh Calon Anggota Legislatif dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora, TIDAK PERNAH diminta untuk menandatangani dokumen kosong tanpa diberi identitas diri, sebagaimana dalil PENGGUGAT tersebut;

12. Bahwa untuk menjawab posita V angka 2, 7 dan 8, terkait dengan surat pengunduran diri, secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 19

- (3) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
- (4) Pakta Integritas terdiri dari :
 - a. Daftar riwayat hidup;

- b. Pernyataan kesediaan penugasan partai;
- c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong;
- d. Pernyataan kesediaan mengundurkan diri;
- e. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpun pada Mesin Partai;

Berdasarkan ketentuan di atas, Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri merupakan dokumen yang wajib di tanda tangani dan diserahkan kepada DPC Partai sebagai persyaratan keikutsertaan dalam Kontestasi sebagai Calon Legislatif (CALEG) dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024. Tidak terkecuali PARA PENGGUGAT sebagai Kader Penggerak Utama yang telah menerima sosialisasi tentang keberadaan dan tujuan Peraturan Partai tersebut ;

13. Bahwa untuk menjawab V Posita / Alasan Gugatan huruf A angka 2, 7 sampai dengan 10, terkait dengan surat pengunduran diri, telah diatur dalam Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

C. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK

1. Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, bukan hanya dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Namun, terdapat ketentuan perundangan lainnya yang

dipandang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dan Objek Sengketa a quo;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:
“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.
3. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik

4. Bahwa selanjutnya terdapat ketentuan Peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan :

“Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal Partai Politik Peserta Pemilu”

Maka merujuk Aturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 241 Ayat (2) diatas dan berdasar ketentuan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai adalah Peraturan yang wajib di taati seluruh Kader Partai politik termasuk PENGUGAT;

6. Bahwa terbitnya Objek Sengketa didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari:

- Asas Kepastian Hukum

Objek Sengketa a quo didasarkan pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 172 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

- Asas Kecermatan

Objek Sengketa a quo telah memenuhi asas kecermatan karena didasarkan pada hasil klarifikasi yang merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan oleh DPC Pdi Perjuangan Kabupaten Blora kepada TERGUGAT, yaitu Surat No 061/DPC/PDI-P/P/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora pada Pemilu Tahun 2024 atas

nama INDRA EKO SULISTYONO dan Drs. MOH. SYAMDANI, M.H, serta Surat No. 088/DPC/PDI-P/P/V/24 tanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih serta Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama PENGUGAT (INDRA EKO SULISTYONO) tanggal 23 Maret 2024.

- Asas Keterbukaan

Objek Sengketa a quo telah dilakukan publikasi pada laman <https://jdih.kpu.go.id/jateng/Blora/detailkepkpk> dan telah pula dilakukan klarifikasi terhadap DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora, karenanya asas keterbukaan telah terpenuhi mengingat setiap orang bisa mengakses laman tersebut, tidak terkecuali PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

D. TENTANG PENUNDAAN

1. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, menyampaikan permohonan penundaan yang pada pokoknya meminta ditundanya pelaksanaan KTUN Objek Sengketa. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan berkeberatan atas permintaan penundaan dari PENGGUGAT tersebut, mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan:

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

2. Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan dari PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki potensi-potensi keadaan yang sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. merusak lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

3. Bahwa berdasar ketentuan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT wajib di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

----- M E N G A D I L I -----

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara a quo;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024, beserta lampiran khusus daftar Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 nomor urut 4 atas nama Lina Hartini, S.Sos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap sah dan berlaku;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 21 Agustus 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, dan atas Replik Penggugat secara *e-court* Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara *e-court* tertanggal 28 Agustus 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 26 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. P – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Blora Nomor 332 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 924 Tahun 2024, tanggal 2 Maret 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024

- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 4. P – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. P – 5 : Surat Penggugat kepada KPUD Kabupaten Blora tanggal 11 Mei 2024, perihal permohonan (fotokopi sesuai dengan asli);
 6. P – 6 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 159/PP.04.1-SD/3316/2024, tanggal 16 Mei 2024, Perihal Jawaban Surat (fotokopi sesuai asli);
 7. P – 7 : Surat Keberatan Penggugat atas Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2024 (fotokopi dari fotokopi);
 8. P – 8 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 207/PL.01.9-SD/3316/2024, tanggal 29 Juni 2024, perihal Jawabn Surat Keberatan dari Sdr. Indra Eko Sulistyono (fotokopi dari fotokopi);
 9. P – 9 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024, tanggal 26 Juli 2024, perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD (fotokopi dari fotokopi);
 10. P – 10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1557/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 9 Agustus 2024, perihal

- Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota (fotokopi dari fotokopi);
11. P – 11 : Surat Penggugat, tanggal 14 Agustus 2024, perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024, tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD (fotokopi sesuai asli);
 12. P – 12 : Tanda terima dari KPU Kabupaten Blora, tanggal 19 Agustus 2024 (fotokopi sesuai asli);
 13. P – 13 : Tanda terima dari Bawaslu Kabupaten Blora (fotokopi sesuai asli);
 14. P – 14 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1651/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 19 Agustus 2024, Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi);
 15. P – 15 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor: 6541/IN/DPP/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, perihal Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi);
 16. P – 16 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Eko Sulistyono NIK: 3316112706720002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 17. P – 17 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Indra Eko Sulistyono, tanggal diterbitkan 23 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 18. P – 18 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 276/PL.01.9-SD/3316/2024, tanggal 22 Agustus 2024, Perihal Jawaban Surat dari Sdr. Indra Eko Sulistyono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 19. P – 19 : Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 276/PL.01.9-SD/3316/2024, tanggal 22

- Agustus 2024, perihal Jawaban Surat dari Sdr. Indra Eko Sulistyono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P – 20 : Berita dari Media Online SOLOPOS wilayah Soloraya tanggal 15 Maret 2024 (fotokopi dari fotokopi);
 21. P – 21 : Berita dari Media Online www.hukumonline.com; tanggal 29 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);
 22. P – 22 : Berita dari media online detikjateng, tanggal 8 Maret 2024 (fotokopi dari fotokopi);
 23. P – 23 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor: 06-PKE-DKPP/I/2024, tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
 24. P – 24 : Surat Kuasa Penggugat Nomor: 030/B/SUMAREVA.LO/IX/202, tanggal 13 September 2024, Hal Permohonan Menjadi Ahli Dalam Persidangan Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 25. P – 25 : Pendapat Hukum dari Titi Anggraini, SH.MH selaku Pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Universitas Indonesia (FHUI) Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 26. P – 26 : Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Titi Anggraini, SH.,MH (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 20 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, print out atau fotokopinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 332 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum

- Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blora Nomor: 061/DPC/PDI-P/P/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, Perihal Surat Pengunduran Diri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. T – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 924 Tahun 2024, tanggal 2 Maret 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 4. T – 4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor: 663/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi dari print out);
 5. T – 5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih (fotokopi dari print out);
 6. T – 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. T – 7 : Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 91.2/PL.01.9-BA/3316/2024, tanggal 3 Mei 2024, tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. T – 8 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Kabupaten Blora Nomor: 088/DPC/PDI-P/P/V/24, tanggal 5 Mei 2024, perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. T – 9 : Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 97/PL.01.9-BA/3316/2024, tanggal 10 Mei 2024, tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T – 11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 159/PP.04.1-SD/3316/2024, tanggal 16 Mei 2024, perihal Jawaban Surat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T – 12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 207/PL.01.9-SD/3316/2024, tanggal 29 Juni 2024, perihal Jawaban Surat Keberatan dari Sdr. Indra Eko Sulistyono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T – 13 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 105 Tahun 2024, tanggal 8 Agustus 2024, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (fotokopi dari print out);
14. T – 14 : Kutipan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 172, tanggal 15 Agustus 2017, tentang Pemilihan Umum (fotokopi dari print out);

15. T – 15 : Kutipan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 426 ayat 1, tanggal 15 Agustus 2024, tentang Pemilu (fotokopi dari print out);
16. T – 16 : Surat Mandat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora Nomor: 062/DPC/PDI-P/SM/III/24, tanggal 23 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T – 17 : Surat Mandat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora Nomor: 086/DPC/PDI-P/SM/V/24, tanggal 2 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T – 18 : Berita Acara Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora Tahun 2024, tanggal 23 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T – 19 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (fotokopi dari fotokopi);
20. T – 20 : Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 28 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. T II Int – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II Int – 2 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blora Nomor:

- 061/DPC/PDI-P/P/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, perihal Surat Pengunduran Diri (fotokopi dari fotokopi);
3. T II Int – 3 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blora Nomor: 088/DPC/PDI-P/P/V/24, tanggal 5 Mei 2024, Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih (fotokopi dari fotokopi);
 4. T II Int – 4 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024, tanggal 17 April 2024, tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);
 5. T II Int – 5 : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/KUMDIL/329/X/K/2003, tanggal 15 Oktober 2003, Perihal Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu (fotokopi dari fotokopi);
 6. T II Int – 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. T II Int – 7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, tanggal 31 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
 8. T II Int – 8 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 804 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 14 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);
 9. T II Int – 9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44 K/PDT.SUS/2013, tanggal 14 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);
 10. T II Int – 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

- 2003, tanggal 13 Agustus 2003, tentang Mahkamah Konstitusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T II Int – 11 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 12. T II Int – 12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 17 Oktober 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. T II Int – 13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tanggal 4 Desember 2018, tentang Administrasi Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. T II Int – 14 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 15. T II Int – 15 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 16. T II Int – 16 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024 (fotokopi dari fotokopi);
 17. T II Int – 17 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 18. T II Int – 18 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, tanggal 15 Juni 2013, tentang Pemenang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

- Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenang Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T II Int – 19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (fotokopi dari fotokopi);
 20. TII Int – 20 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi);
 21. T II Int – 21 : Keputusan Gubernur Nomor 170/105 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (fotokopi dari fotokopi);
 22. T II Int – 22 : Foto Kegiatan Sosialisasi Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 4 Februari 2024 (fotokopi dari fotokopi);
 23. T II Int – 23 : Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 4 Februari 2024 dimana Saudara Penggugat hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 24. T II Int – 24 : Tangkapan layar bukti pengiriman dokumen Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 kepada Penggugat dengan nama Komandan T L. Yonk tanggal 4 Februari 2024 (fotokopi dari fotokopi);
 25. T II Int – 25 : Tabel Hasil Penghitungan Internal sistem Komandante atas nama Lina Hartini, S.Sos dan Indra

Eko Sulistyono yang dikeluarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. TII Int – 26 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa tengah Nomor: 03/KPTS-KS/DPP/XI/2023, tanggal 19 November 2023, tentang Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur di Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. TII Int – 27 : Screen Shot pesan Whatsapp terkait undangan Rapat Internal Komandante Stelsel yang diagendakan pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024, bertempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. TII Int – 28 : Foto Rapat Internal Komandante Stelsel, Hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, bertempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat di dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/ kepercayaannya masing-masing bernama AHMAD YUNANTO dan KADARSIH, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD YUNANTO memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa alasan saksi datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperjelas penandatanganan tentang pengunduran diri atas nama Indra Eko Sulistyono;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Indra Eko Sulistyono dalam perkara ini sebagai Penggugat;

- Bahwa yang memberikan blangko surat kesediaan pengunduran diri dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora;
 - Bahwa surat kesediaan pengunduran diri diserahkan ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora sebelum tanggal 14 februari 2024;
 - Bahwa saksi melihat sekilas saja isi surat pengunduran diri Penggugat;
 - Bahwa saksi mengatakan setelah surat pengunduran diri diserahkan, Penggugat tanda tangan;
 - Bahwa tanda tangan surat pengunduran diri Penggugat ada diruang yang berbeda;
 - Bahwa kejadian yang sebenarnya saksi dapat surat pengunduran diri Penggugat dari Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Blora secara resmi lalu surat itu dikasihkan ke Penggugat;
 - Bahwa surat pengunduran diri Penggugat ditandatangani oleh Penggugat sebelum pencoblosan 2 minggu;
 - Bahwa saksi, apakah tahu kalau Penggugat caleg dari Partai PDI Perjuangan dari Dapil IV;
 - Bahwa Dapil IV meliputi wilayah Banjarejo,Ngawen,Tunjungan;
2. Saksi KADARSIH memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi akan menerangkan prinsip caleg yaitu sama-sama menandatangani surat penguduran diri yang sama dengan Penggugat tetapi beda hari;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sebagai caleg tahun 2023/ 2024;
 - Bahwa pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga satu kecamatan, sama sebagai caleg dalam Dapil yang sama dengan nomor urut 7 sedangkan Penggugat nomor urut 2;
 - Bahwa saksi kenal denga Bu Lina Hartini dalam Dapil yang sama;
 - Bahwa saksi, mendaftar sebagai caleg dari murni warga masyarakat;
 - Bahwa saksi prosedurnya sama dengan Tergugat II Intervensi untuk mendaftar sebagai caleg;

- Bahwa persyaratannya untuk mendaftar sebagai caleg punya ijazah, KTP Identitas diri dsb;
- Bahwa saksi mendaftar sebagai caleg September/November 2023;
- Bahwa saksi menandatangani surat pengunduran diri juga;
- Bahwa saksi mendapat info tentang surat pengunduran diri dari Kesekretariatan DPC PDI Perjuangan;
- Bahwa saksi tanda tangan surat pengunduran dirinya 1 minggu sebelum pemilu;
- Bahwa bentuk blangko Pengunduran diri blangkonya sudah print-print nan saksi tinggal tanda tangan, tidak ada meterai karena meterai sudah ditempel;
- Bahwa saksi tanda tangan surat pernyataan kesediaan pengunduran diri yang formnya seperti ini (di bukti T II Int – 2);
- Bahwa saksi tahunya dibukakan surat pengunduran diri untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa yang dilantik di Dapil 5 Ibu Lina Hartini, S.Sos;
- Bahwa saksi tahunya kalau dari Dapil 5 yang dilantik Ibu Lina Hartini, S.Sos dari kabar berita KPU Blora;
- Bahwa saksi tahu mengenai judul surat pengunduran diri;
- Bahwa ada kurang lebih ada 2 lembar saksi dapat surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sadar pada waktu menandatangani surat pengunduran diri saksi yang sudah bermeterai;
- Bahwa saksi ketika diberi surat pengunduran diri saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi adalah caleg dari PDI Perjuangan;
- Bahwa tempatnya untuk melengkapi berkas-berkas antara lain mengisi intergritas pencalonan yang dibutuhkan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi dapat undangan PDI Perjuangan kapasitasnya sebagai apa sebagai orang umum dan anggota ranting;
- Bahwa yang menjadi wilayah tempurnya Kecamatan Banjarejo, Ngawen dan Tunjungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksinya namun oleh Tergugat kesempatan itu tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama: KUAT PRIHANTORO dan DWI RIZKI ABRIANI selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi KUAT PRIHANTORO memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu 2019 – 2025;
- Bahwa tupoksi Saksi untuk sosialisasi tentang komandante kepada para Caleg;
- Bahwa komandante adalah pembagian wilayah tempur, perekrutan Caleg dimulai sejak Agustus 2020;
- Bahwa sistem komandante sudah sering disampaikan dalam rapat di Semarang dan Solo;
- Bahwa jumlah Caleg hingga 15 Juni 2023 sejumlah 22 orang;
- Bahwa pengaturan komandante dimulai dari penghitungan hasil C1 hingga rekap di TPS Kabupaten/Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti T.II.Int/2 yang ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2024 di Aula Kantor PDIP Blora;
- Bahwa Saksi dan Penggugat menandatangani surat tersebut tapi tanggal dikosongkan sesuai instruksi dari DPD PDIP;
- Bahwa setelah ditandatangani surat dikumpulkan ke Sekretariat lalu dikirim ke DPP PDIP;
- Bahwa Saksi tahu tentang obyek sengketa, karena Saksi hadir saat Sidang Pleno KPU;
- Bahwa sesuai penghitungan suara versi PDIP, pemenangnya adalah Tergugat II Intervensi;

- Bahwa DPC PDIP Blora lalu mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada intinya pengunduran diri dari Penggugat, lalu Tergugat melakukan klarifikasi terkait hal tersebut ke Kantor DPC PDIP Blora hingga diterbitka bukti P-7;
 - Bahwa kepada Penggugat sudah diinformasikan tentang permohonan pengunduran dirinya sebelum Sidang Pleno KPU;
 - Bahwa Penggugat tidak mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan di Mahkamah Partai;
 - Bahwa jika ada perbedaan hasil penghitungan suara di KPU dan di Partai, yang dipakai adalah hasil hitungan Partai, hal ini sudah disosialisasikan dan disetujui oleh semua Caleg;
 - Bahwa Peraturan Partai No.1 Tahun 2023 sudah dikirim ke semua Caleg melalui Whatsapp;
 - Bahwa tergugat tidak minta keberatan secara tertulis karena DPC PDIP Blora sudah memberikan bukti surat pernyataan mundur;
2. Saksi DWI RIZKI ABRIANI memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa Saksi bekerja di bagian Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Blora sejak tahun 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa Bahwa tupoksi Saksi mengurus administrasi umum, pendaftaran Caleg dan surat keluar masuk;
 - Bahwa Saksi tahu tentang Surat Pernyataan Mengundurkan Diri milik Penggugat, formulir surat tersebut diterima pada tanggal 1 Febuari 2024 dari DPD PDIP Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi lalu melaporkan tentang surat tersebut kepada Ketua dan Sekretaris, lalu Saksi disuruh untuk menyiapkan rapat bagi para Komandante dan Caleg pada tanggal 4 Febuari 2024;
 - Bahwa dalam rapat tersebut hadir 38 orang sesuai absensi, materi rapat antara lain sosialisasi peraturan partai nomor 1/2023 dan surat pernyataan mundur;
 - Bahwa penandatanganan surat dilakukan pada tanggal 4 Febuari 2024 di aula kantor PDIP Blora dan Saksi memberikan 2 formulir pada peserta rapat;

- Bahwa bukti T-2 dan T-20 benar ditandatangani Penggugat, tapi tanggal dikosongkan, ditandatangani juga oleh Ketua dan Skertaris, lalu surat dikirim ke DPD PDIP Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 6 Nopember 2024 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan pembuktian lagi dan mohon Putusan;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketanya diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 Atas Nama Lina Hartini, S.Sos Dari PDI P (vide bukti P-4 = T-10 = T II Int-1);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya Objek Sengketa a-quo oleh Tergugat karena mengandung

unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawaban dimana dalam Jawabannya tersebut memuat adanya Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang., bahwa dalam Jawaban Tergugat pada pokoknya menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1.Kompetensi Absolut

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa merupakan hasil pemilihan umum sehingga tidak tepat apabila diajukan ke PTUN melainkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

2.Legal Standing

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa peserta Pemilu adalah partai politik dan bukan perseorangan;

3.Obscuur Libel

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena Penggugat mendalilkan Keputusan KPU tersebut tidak termasuk dalam sengketa Pemilu melainkan termasuk dalam keputusan TUN;

4.Gugatan Prematur

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat belum menempuh upaya banding administratif ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

5.Error In Objecto

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat belum final karena belum ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1.Kompetensi Absolut

Pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa perkara ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai, dan karena Gugatan a quo merupakan sengketa hasil Pemilu maka merupakan kewenangan Mahkamah Konsitusi;

2.Gugatan Prematur

Pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat belum menempuh upaya banding administratif ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

3.Objek Sengketa a quo tidak memenuhi asas individual dan final

Pada pokoknya Tergugat II iNtervensi mendalilkan bahwa karena kedudukan Penggugat sebagai Kader PDI Perjuangan yang wajib tunduk dan taat terhadap aturan AD – ART PDI Perjuangan dan belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait “kompetensi absolut”, “Objek Sengketa tidak memenuhi asas individual dan final”, “error in objecto” dan “Gugatan prematur” secara bersamaan dalam suatu rangkaian pertimbangan hukum, karena apabila mencermati tiap dalil eksepsi yang diajukan, empat hal tersebut mempunyai makna yang berkaitan dengan kompetensi, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan

Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut 4 Atas Nama Lina Hartini, S.Sos Dari PDI P belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;(vide bukti P-4 = T-10 = T II Int-1) merupakan penetapan tertulis yang yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora oleh selaku pejabat tata

usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara berupa Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, mempunyai sifat konkret yang artinya Objek Sengketa yang dikeluarkan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu mengenai penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang juga mempunyai sifat individual yang mana Objek Sengketa menetapkan Calon-Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang salah satunya atas nama Lina Hartini, S.Sos in casu Tergugat II Intervensi, Objek Sengketa juga merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum yaitu dengan terbitnya Objek Sengketa, maka hal tersebut menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam serangkaian proses yang dilalui dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blora tahun 2024, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo merupakan keputusan yang telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat mengetahui Objek Sengketa dari pengumuman di website resmi KPU Kabupaten Blora pada

tanggal 13 Juni 2024 dan dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat sesuai bukti P-7 yang telah ditanggapi oleh Tergugat (vide bukti P-8=T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peradilan tata usaha negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena keputusan tata usaha negara yang digugat telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai Pasal 77 sampai 78 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA Nomor 6 tahun 2018, dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut, Gugatan Prematur, Objek Sengketa tidak memenuhi asas individual dan final, Gugatan Penggugat error in objecto haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai “apakah Penggugat mempunyai legal standing/kepentingan untuk mengajukan Gugatan”, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kepentingan atau legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan, diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dimana secara eksplisit pasal tersebut mengatur bahwa pihak yang mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya Objek Sengketa, dapat mengajukan Gugatan ke pengadilan, oleh karenanya yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan kausalitas (causa verbaand atau hubungan sebab akibat) antara Penggugat dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa adalah salah satu Calon Legislatif yang mengikuti kontestasi Pemilu Legislatif tahun 2024 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Blora, dimana pada penghitungan suara, Penggugat (in casu Indra Eko Sulistyono) memperoleh jumlah suara sah 4.801

Nomor urut DCT 2, hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 930 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide bukti P-3=T-6), kemudian setelah terjadi rapat pleno pada tanggal 10 Mei 2024 sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum sebagaimana bukti T-9, nama Penggugat yang semula ada, digantikan menjadi atas nama Tergugat II Intervensi in casu Lina Hartini, S.Sos sebagaimana tertulis pada Objek Sengketa a quo (vide bukti P-4 = T-10 = T II Int-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai kepentingan/legal standing diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa yang mana terbitnya Objek Sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena nama Penggugat tidak lagi menjadi Calon Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blora tahun 2024, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan, maka cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat terkait legal standing harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Gugatan kabur/obscuur libel, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tolok ukur menentukan kabur atau tidaknya suatu Gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang pada pokoknya Gugatan harus memuat identitas Para Pihak yang jelas (subjek Penggugat dan Tergugat), Objek Sengketa, dasar Gugatan (posita) dan apa yang diminta untuk diputuskan (petitum Gugatan);

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah memuat identitas jelas Para Pihak (Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi), Objek Sengketa,

dasar alasan Gugatan dan petitum yang dimohonkan, sehingga menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat tidaklah kabur/obscuur libel sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan oleh karena itu cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kabur tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa bersifat *ex tunc*, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari awal dimulainya proses sampai pada saat diterbitkannya Objek Sengketa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan

- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan Para Pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kabupaten Blora dan terdaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dengan Daerah Pemilihan Blora 5 nomor urut 2 (vide bukti P-1, P-16, P-17, T-1);
2. Bahwa Penggugat dan semua Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum 2024 menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon/Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum 2024 (vide Gugatan Penggugat halaman 10 angka 7.a, Keterangan Saksi Kuat Prihantoro dan Dwi Rizki Abriani, bukti T-2, T-20, dan T.II Int-2);
3. Bahwa setelah pelaksanaan Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 924 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024, tanggal 2 Maret 2024, yang dalam lampirannya ditetapkan jika Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Blora 5 memperoleh suara sah sebanyak 4.801 suara dan menduduki peringkat 2 (vide bukti P-2=T-3);
4. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Blora mengirimkan surat Nomor : 061/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora pada Pemilu Tahun 2024 yang didalamnya tercantum nama Penggugat (vide bukti T-2 dan T.II Int-2);

5. Bahwa Tergugat menindaklanjuti surat dari DPC PDIP Blora Nomor : 061/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Tergugat, Sekretaris dan Wakabid Pemenangan Pemilu DPC PDI-P Kabupaten Blora menyatakan jika Caleg atas nama Indra Eko Sulistyono dan Drs Moh.Syamdani,MH mengundurkan diri (vide bukti T-18);
6. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024 dimana Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Blora 5 mendapat 1 (satu) kursi dari 9 alokasi kursi dengan perolehan suara sah sebanyak 4.801 suara (vide bukti T-6);
7. Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Mei 2024 telah melakukan klarifikasi kepada Ketua DPC PDIP Kabupaten Blora selaku Pimpinan partai yang mengusulkan calon yang bersangkutan (Penggugat) terkait pengunduran diri sebagai calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 91.2/PL.01.9-BA/3316/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide bukti T-7);
8. Bahwa Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blora telah ditarik pencalonannya oleh partai politik pengusungnya sebagaimana termuat dalam surat DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Blora dengan surat Nomor : 088/DPC/PDI-P/P/V/2024, Perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 5 Mei 2024 yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti T-8 dan T.II Int-3);
10. Bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan Berita Acara Nomor : 97/PL.01-9-BA/3316/2024, tanggal 10 Mei 2024 Tentang Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blora hasil Pemilu 2024 dinyatakan tidak

memenuhi syarat yang selanjutnya diganti dengan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-9);

11. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 933 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Blora 5 in casu Objek Sengketa (vide bukti P-4 = T-10 = T II Int-1);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu : aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur :

Pasal 421 ayat (3), menyatakan : “Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan :

“Pasal 19 huruf d : KPU Kabupaten/Kota berwenang: d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyatakan :

“Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrumen hukum diatas dihubungkan dengan Objek Sengketa (vide bukti P-4=T-10=T II Int-1), khususnya terhadap fakta bahwa Objek Sengketa yang pada pokoknya memuat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora (Tergugat) di Kabupaten Bora pada tanggal 10 Mei 2024 secara locus dan tempus telah sesuai dengan kewenangan Tergugat yang bersifat delegasi, dimana tanggungjawab yuridis berada pada penerima delegasi bukan terletak pada pemberi delegasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan sebelumnya;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, untuk menguji prosedur pemberhentian Penggugat, perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum sebatas yang relevan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit berdasarkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor : 91.2/PL.01.9-BA/3316/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide bukti T-7) dan Surat dari DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Bora Nomor : 061/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 (vide bukti T-2=T.II.Int-2) yang kemudian menjadi dasar penetapan Tergugat II Intervensi sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bora sebagaimana konsideran “Menimbang” Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme serta prosedur Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPP, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

Pasal 426

“(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPP, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
- d. Terbukti melakukan tindak pidana berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada pasal 48 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa :

Pasal 48

“(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
- d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(9) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dipahami bahwa terhadap calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat dilakukan penggantian apabila terdapat alasan-alasan atau halangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan penggantian calon terpilih ditetapkan dalam suatu Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa dalam perkara a quo diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa karena adanya perubahan terhadap keputusan sebelumnya yang pada pokoknya menetapkan Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Blora 1 mendapat 1 (satu) kursi dari 10 alokasi kursi dengan perolehan suara sah sebanyak 4.075 suara digantikan dengan Tergugat II Intervensi dengan alasan sebagaimana tertuang dalam surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Blora Nomor : 061/DPC/PDI-P/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora pada Pemilu Tahun 2024 yang didalamnya tercantum nama Penggugat (vide bukti P-2=T-3, bukti T-2=T.II Int-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2024 kepada DPC PDIP Blora yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengundurkan diri (vide bukti T-18) dan klarifikasi ke 2 pada tanggal 3 Mei 2024 kepada DPC PDIP Kabupaten Blora yang pada pokoknya menyatakan pengunduran diri Penggugat dibuktikan dengan adanya Surat Pengunduran

Diri dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 91.2/PL.01.9-BA/3316/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide bukti T-7) dan kemudian DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Blora menerbitkan Surat Nomor : 088/DPC-PDIP-P/V/2024, Perihal Penarikan Pencalonan Calon terpilih tertanggal 5 Mei 2024 yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti T-80);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan Rapat Pleno terkait penetapan pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blora hasil Pemilu 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat yang selanjutnya diganti dengan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-9) dan kemudian pada tanggal 10 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo, yang dalam dalil Gugatan dan Jawaban Tergugat menyatakan jika Tergugat telah memberitahukan Objek Sengketa a quo kepada Partai Politik peserta Pemilu 2024 yang memperoleh kursi di tingkat Kabupaten Blora dan mengumumkannya pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Blora (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/blora/terkait> (vide bukti P-4 = T-10 = T II Int-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 426 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal 48 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan baik secara wewenang, prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dalil Penggugat tentang penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan pasal 422 dan Pasal

426 ayat (5) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tidaklah beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa a quo juga bertentangan atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan pada penjelasan Pasal 10 huruf a, d dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
3. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dan mencermati kembali Objek Sengketa a quo, apabila dihubungkan dengan ketiga asas tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat telah berhati-hati dan mempertimbangkan secara

cermat dalam mengumpulkan informasi dan meneliti dokumen untuk mendukung legalitas dalam pelaksanaan rangkaian tahapan atau prosedur penerbitan keputusan tentang perubahan nama calon terpilih dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatutan, agar keputusan yang diambil oleh Tergugat tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan Tergugat juga telah memberikan akses yang cukup, patut dan tidak diskriminatif kepada masyarakat terkait informasi publik atas terbitnya Objek Sengketa a quo. Dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai dengan Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum serta Asas Keterbukaan, dengan demikian dalil Penggugat tentang tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

c. Konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tuntutan Penggugat dalam Gugatannya untuk menyatakan batal dan mencabut Objek Sengketa a quo tidak beralasan hukum dan patut karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya

dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 452.000 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024**, oleh kami **SINTHA SAVITRIANA, S.H** Selaku Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** dan **SANTI**

OCTAVIA S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan dipublikasikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HJ.SRI HERMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tersebut di Sistem Persidangan Elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

KATHERINA YUNITA P, S.H., M.H.

SINTHA SAVITRIANA, S.H.

TTD

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HJ.SRI HERMIN, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 100.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 97.000,- |
| 4. Materai Putusan Sela (dua putusan sela) | : Rp. 20.000,- |
| 5. Materai Putusan | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 452.000,- |

(Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

